



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan di Kabupaten Paser dalam rangka program wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu sebagaimana yang telah ditetapkan Bupati Paser, maka Pemerintah Kabupaten Paser mengalokasikan dana Biaya Operasional Sekolah Daerah dari APBD Kabupaten Paser sebagai pendamping alokasi dana BOS Nasional/Pusat;
- b. bahwa dalam rangka meminimalisir permasalahan teknis penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah Daerah dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah Kabupaten Paser perlu mengatur secara komprehensif terkait Penggunaan Biaya Operasional Sekolah tersebut;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
15. Biaya Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser untuk Biaya Operasional Sekolah di Kabupaten Paser.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
18. Perhitungan Jumlah Siswa adalah Biaya yang diberikan berdasarkan jumlah siswa dikalikan jumlah dana yang diberikan kepada per siswa.
19. Dana Tetap adalah Dana Operasional yang diberikan per sekolah yang nilainya ditentukan berdasarkan interval jumlah siswa.
20. Dana Khusus adalah Dana yang diberikan kesatuan-satuan Pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs negeri dan swasta yang letak wilayahnya masuk kategori terpencil dan sangat terpencil.
21. Dana berdasarkan Letak Geografis Sekolah adalah Dana operasional sekolah yang dibayarkan berdasarkan letak geografis sekolah PAUD Negeri per kecamatan.
22. Belanja Pegawai adalah Biaya operasional sekolah yang dialokasikan untuk pembayaran gaji pendidik dan kependidikan satuan Pendidikan PAUD negeri dan swasta.
23. Dana Tetap PAUD Swasta adalah Dana Operasional yang diberikan per Lembaga yang nilainya ditetapkan sama per Lembaga PAUD swasta.

Pasal 2

Pedoman Penggunaan BOSDA ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar (PAUD, SD/MI, SMP/MTs) baik Negeri maupun Swasta penerima dana Biaya Operasional Sekolah (BOSDA).

BAB II
ALOKASI BIAYA DAN PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BOSDA untuk jenjang satuan pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs baik Negeri maupun Swasta.
- (2) Alokasi BOSDA yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD Kabupaten Paser untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Dana BOSDA yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan, dihitung berdasarkan sebagai berikut :
 - a. Perhitungan Jumlah Siswa adalah Biaya yang diberikan berdasarkan jumlah siswa dikalikan jumlah dana yang diberikan kepada per siswa:
 1. PAUD Negeri sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) per siswa;
 2. PAUD Swasta sebesar Rp. 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per siswa;
 3. SD/MI baik Negeri dan Swasta sebesar Rp. 95.000 (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) per siswa;
 4. SMP/MTs baik Negeri dan Swasta sebesar Rp.105.000 (Seratus Lima Ribu Rupiah) per siswa.
 - b. Interval Dana Tetap adalah Dana Operasional yang diberikan per sekolah yang nilainya ditentukan berdasarkan interval jumlah siswa:
 1. SD/MI baik Negeri & Swasta

No	Interval Jumlah Siswa	Dana Tetap
A	1 - 50	Rp. 6.000.000,-
B	51 - 100	Rp. 7.000.000,-
C	101 - 150	Rp. 8.000.000,-
D	151 - 200	Rp. 9.000.000,-
E	201 - 250	Rp. 10.000.000,-
F	251 - 300	Rp. 11.000.000,-
G	301 - 350	Rp. 12.000.000,-
H	350 keatas	Rp. 13.000.000,-

2. SMP/MTs baik Negeri dan Swasta :

No	Interval Jumlah Siswa	Dana Tetap
a	1 - 50	Rp. 6.000.000,-
b	51 - 100	Rp. 7.000.000,-
c	101 - 150	Rp. 8.000.000,-
d	151 - 200	Rp. 9.000.000,-
e	201 - 250	Rp. 10.000.000,-
f	251 - 300	Rp. 11.000.000,-
g	301 - 350	Rp. 12.000.000,-
h	350 keatas	Rp. 13.000.000,-

- c. Dana Tetap Lembaga PAUD Swasta adalah Dana Operasional yang diberikan per Lembaga yang nilainya ditetapkan sama per Lembaga PAUD swasta:
Per Lembaga PAUD Swasta = Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
- d. Dana Khusus Bagi Sekolah Terpencil dan Sangat Terpencil adalah Dana yang diberikan ke satuan – satuan Pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTS baik negeri dan swasta yang letak wilayahnya masuk kategori terpencil dan sangat terpencil sesuai dengan Keputusan Bupati Paser Nomor 136/KEP-397/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Status Letak Desa Tidak Terpencil, Terpencil dan Sangat Terpencil di Kabupaten Paser Tahun 2017 :
1. Terpencil SD/MI, SMP/MTs baik Negeri dan Swasta = Rp. 8.700.000 (Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
 2. Sangat Terpencil SD/MI, SMP/MTs baik Negeri dan Swasta = Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
 3. Daerah Terpencil untuk PAUD Swasta = Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Per Lembaga.
- e. Letak Geografis Sekolah adalah BOSDA yang diberikan berdasarkan letak geografis sekolah per kecamatan untuk satuan Pendidikan PAUD Negeri yang akan diatur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser:

No	Per Kecamatan	Dana Tetap
1	Tanah Grogot	Rp. 15.000.000,-
2	Pasir Belengkong	Rp. 15.000.000,-
3	Kuaro	Rp. 15.000.000,-
4	Long Ikis	Rp. 25.000.000,-
5	Batu Sopang	Rp. 25.000.000,-
6	Batu Engau	Rp. 25.000.000,-
7	Long Kali	Rp. 25.000.000,-
8	Muara Komam	Rp. 25.000.000,-
9	Tanjung Harapan	Rp. 35.000.000,-

- f. BOSDA yang dialokasikan untuk belanja pegawai pendidik dan kependidikan untuk satuan Pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs baik Negeri dan Swasta:
1. Belanja Pegawai untuk Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap bagi TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri yang dibayarkan melalui Dana BOSDA akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas dengan syarat pegawai tersebut terdaftar di Dapodik.
 2. Belanja Pegawai untuk Guru Tidak Tetap dan kepala sekolah PAUD Swasta Per Orang masing-masing Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)/bulan, dengan ketentuan maksimal 12 (dua belas) siswa didampingi dengan 1 (satu) orang guru.
 3. Belanja Pegawai untuk Guru Tidak tetap Satuan Pendidikan SD/SMP swasta dan MI /MTs Negeri dan Swasta disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah.

- (4) Dana BOSDA Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Sekolah melalui DPA Dinas dan/atau DPA Sekolah.
- (5) Dana BOSDA untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan melalui DPA Dinas dan/atau DPA Sekolah.
- (6) Dana BOSDA untuk sekolah swasta dan sekolah negeri dibawah Kementerian Agama Kabupaten Paser dianggarkan pada jenis belanja hibah melalui DPA BKAD menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

BAB III PENGELOLA ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Sekolah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Paser.
- (2) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah.
- (4) Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu melalui Surat Keputusan Bupati Paser.
- (5) Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- (6) Pejabat pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu harus berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) pada lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Paser.

BAB IV PENERIMA DANA BOSDA

Pasal 5

- (1) Yang berhak menerima dana BOSDA dari Pemerintah kabupaten Paser adalah :

- a. PAUD Negeri dan Swasta, SD/MI Negeri dan Swasta, SMP/MTS Negeri dan Swasta; dan
 - b. Sekolah/Madrasah swasta yang terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser ditandai oleh NSS dan/NPSN serta memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dan/atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Paser.
- (2) Bagi sekolah/madrasah yang menerima dan menggunakan dana BOSDA dalam operasional sekolah, maka satuan pendidikan tersebut bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangan yang digunakan satuan pendidikan tersebut.
- (3) Satuan Pendidikan Negeri yang menerima dana BOSDA, tidak diperkenankan menarik iuran wajib dan/atau dalam bentuk apapun kepada orangtua murid/siswa kecuali apabila terjadi :
- a. keadaan defisit anggaran yang menyebabkan harus dilakukan penundaan/pengurangan/penghapusan alokasi dana BOSDA sehingga mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan terganggu, setelah terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah dan/atau Dinas.
 - b. Adanya perubahan kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah yang membolehkan/memperkenankan menarik iuran wajib dan sejenisnya.
- (4) Satuan Pendidikan penerima dana BOSDA tidak diperkenankan menghimpun dana dalam bentuk apapun dari orang tua murid/siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu (miskin) atau murid/siswa yang mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- (5) Satuan Pendidikan Penerima dana BOSDA berkewajiban ;
- a. menyusun RAPBS/RKA ;
 - b. membuka rekening pada Bank;
 - c. memberikan data siswa yang akurat;
 - d. menggunakan dana BOSDA sesuai dengan ketentuan;
 - e. menggunakan dana BOSDA dengan transparan dan bertanggungjawab; dan
 - f. mempertanggungjawabkan semua penggunaan dana, baik yang berasal dari dana BOSDA Kabupaten Paser, Bosda Bantuan Provinsi maupun Bos Nasional/pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pencairan dan pembayaran dana BOSDA bisa dilakukan dengan melalui mekanisme Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), SPP-GU UP, SPP-LS dan SPP-TU sesuai dengan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan, Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah serta berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan daerah yang berlaku.

- (2) Penyaluran dana hibah BOSDA ke sekolah penerima dana hibah disalurkan langsung oleh PPKD ke rekening sekolah penerima Hibah berdasarkan ketentuan pemberian hibah.
- (3) Pihak Dinas pendidikan, pengelola keuangan dan Kepala Sekolah serta pihak terkait lainnya, tidak diperkenankan memotong atau mengurangi dana BOSDA yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun.

BAB VI PENGUNAAN DANA BOSDA

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan penerima dana BOSDA harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai ketentuan berlaku dengan berpedoman pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang telah disetujui TAPD dalam bentuk DPA- Perangkat Daerah.
- (2) Untuk belanja kegiatan biaya operasional sekolah tidak diperkenankan untuk melakukan dua kali pembiayaan pada obyek belanja yang sama.
- (3) Penggunaan dana BOSDA dapat dipergunakan untuk belanja sebagai berikut:
 - a. pengadaan buku pelajaran/buku penunjang perpustakaan,
 - b. peningkatan mutu guru meliputi : Pelatihan, workshop, kursus, magang;
 - c. pembelian alat-alat penunjang pembelajaran, seperti Komputer PC, laptop, LCD, Proyektor, (AC untuk ruang kantor/UKS/kelas/perpustakaan dengan catatan apabila pagu sekolah mencukupi) dan media pembelajaran lainnya;
 - d. pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk-bentuk seperti: supervisi kelas, penyusunan silabus dan perangkat PBM, pembuatan media/alat pembelajaran sederhana peningkatan administrasi kelas;
 - e. penyelenggaraan ulangan umum dan ulangan harian meliputi : penggandaan bahan, penyusunan soal ulangan, analisis hasil ulangan harian dan ulangan umum;
 - f. pembelian barang habis pakai meliputi : Pembelian ATK, pembelian bahan pratikum, pengadaan buku nilai, makan minum rapat, makan minum kegiatan, makan minum tamu, batrai, CD, disket, kaset, spidol, kapur, tinta komputer, pita mesin ketik, tinta stentil, pembelian buku penunjang pembelajaran siswa seperti Lembar Kerja Siswa (LKS), biaya penerimaan tamu dan peralatan lainnya yang terkait dengan pembelajaran di sekolah;
 - g. biaya perawatan ringan seperti : biaya perawatan komputer, peralatan laboratorium, perawatan perbaikan meja/kursi siswa, perawatan inventaris lainnya, perawatan taman, kebersihan dan keindahan, serta perawatan ringan lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran;

- h. biaya dana dan jasa meliputi : biaya listrik, telepon, air, koran, tugas keamanan, petugas kebersihan, biaya perjalanan dinas dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan sekolah;
 - i. honorarium meliputi: honorarium guru, staf tata usaha/laboran/instruktur yang diangkat sekolah, kelebihan mengajar, tunjangan khusus dan honorarium lain untuk menunjang proses belajar mengajar;
 - j. biaya kegiatan kesiswaan meliputi: remedial dan pengayaan mata pelajaran, bahan ajar untuk remedial, persiapan UN/US, kegiatan kesiswaan lainnya yang sesuai dengan pendidikan dan pembelajaran di sekolah;
 - k. pemberian reward atas keberhasilan atau prestasi tertentu yang diperoleh, baik oleh siswa maupun guru;
 - l. bantuan khusus siswa dan bantuan sosial meliputi biaya transport siswa terpencil, bahan bakar transport siswa terpencil beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, uang duka, serta bantuan sosial lainnya;
 - m. biaya kegiatan yang berhubungan dengan kesiswaan lainnya, seperti uji kompetensi, praktik industri, dll;
 - n. Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dengan Dinas/Instansi, kegiatan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS), kontribusi kegiatan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), kontribusi Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kontribusi kegiatan kelompok Kerja Guru (KKG), Kontribusi kegiatan kelompok kerja guru agama (KKGA) dan kegiatan kelompok kerja guru olah raga (KKGA); dan
 - o. apabila kegiatan pada bagian a sampai n sudah terpenuhi, sekolah diperbolehkan untuk melakukan rehab dan pembangunan ruang kelas, kantor, ruang UKS, OSIS, taman dan WC setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dan telah mendapat persetujuan TAPD melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam bentuk DPA- Daerah.
- (4) Belanja kegiatan Bosda dimaksud pada ayat (3) diatas bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan TAPD dalam bentuk DPA-Perangkat Daerah.
- (5) Acuan belanja dana Hibah, belanja BOSDA Kabupaten Paser, belanja BOSDA Provinsi, dan belanja Bos pusat/nasional harus mengacu pada Standarisasi Honorarium maupun Standarisasi Harga barang dan jasa yang berlaku.
- (6) Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (4), dibebankan kepada dana BOSDA tersebut.

BAB VII
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan Keuangan dan Barang

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/kuasa pengguna barang, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan milik Negara atau Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan maupun penatausahaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap tugas-tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Penatausahaan barang wajib dilakukan oleh Pengguna Barang/kuasa pengguna barang dan/atau Pengurus barang.
- (5) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan sistem dan prosedur pelaksanaan, penatausahaan pengeluaran keuangan daerah yang berlaku.
- (6) Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. buku simpanan/bank;
 - c. buku pajak;
 - d. buku panjar;
 - e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
 - f. register SPP-UP/GU/TU/LS.
- (7) Penatausahaan pengeluaran keuangan maupun Penatausahaan barang dapat menggunakan sistem Aplikasi Komputer/alat Elektronik lainnya.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 9

Mekanisme Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan pelaporan keuangan mengacu kepada Peraturan Bupati Paser tentang sistem dan prosedur pelaksanaan, penatausahaan pengeluaran keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang berlaku.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan penggunaan dana BOSDA dapat dilakukan oleh berbagai lembaga diantaranya :
 - a. DPRD;
 - b. Perguruan tinggi;
 - c. POLRI;
 - d. Unsur masyarakat, seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LSM Pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan/ kependidikan lainnya;
 - e. Instansi pengawasan seperti Inspektorat (Kabupaten dan Provinsi), BPKP; dan
 - f. Tim Monitoring BOSDA.
- (2) Masyarakat dapat memberikan pengaduan dan/atau mencari informasi tentang penggunaan dana BOSDA kepada Dinas.
- (3) Tim Pengelola BOSDA berkewajiban untuk merespon, meneliti, dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB IX
HIBAH

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 11

Pemberian Hibah BOSDA diberikan kepada sekolah swasta dan sekolah negeri dibawah kementerian Agama Kabupaten Paser dikategorikan hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang pendidikan dan sumberdaya manusia.

Pasal 12

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. Organisasi kemasyarakatan tersebut harus memiliki kepengurusan yang jelas, tempat tinggal tetap, nama-nama personil pengurus dan memiliki legalitas dari pejabat berwenang;
- b. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dan/atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. berkedudukan di Kabupaten Paser
- d. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui Camat.

Bagian Kedua Penganggaran dan Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penganggaran hibah berupa uang berdasarkan pada DPA-PPKD.
- (2) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah BOSDA pada PPKD dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani Bupati bersama Penerima Hibah termasuk hibah dana BOSDA.
- (4) NPHD untuk BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan anggaran hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. Tatacara pelaporan hibah.
- (5) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati Paser.
- (6) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD untuk BOSDA.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Penerima dana hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait dengan tembusan PPKD.

- (2) Penerima dana Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima.
- (3) Pertanggungjawaban penerima dana hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD-BOSDA; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Dinas dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD setiap triwulannya.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, diarsipkan dan dapat dipergunakan oleh penerima maupun pemberi hibah sebagai objek bahan pengawasan atau pemeriksaan.

BAB X SANKSI

Pasal 15

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan/atau sekolah akan diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk :

- a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- c. Penerapan proses hukum; dan
- d. Pemblokiran dan/atau penghentian penyaluran dana BOSDA untuk periode berikutnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 73.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS
NIP 19680816 190803 1 007